



PENETAPAN

Nomor 22 / Pdt.P / 2020 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NOR IFANSYAH, lahir di Panggung, tanggal 2 Maret 1978, umur 42 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan Petani, alamat Jl. Temanggung Jalil Desa Galumbang RT 03 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;

NOR IFANSYAH, lahir di Galumbang, tanggal 13 Oktober 1987, umur 32 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Temanggung Jalil Desa Galumbang RT 03 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi didepan persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 25 Februari 2020 dibawah Register perkara Nomor : 22/Pdt.P/2020/PN Prn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Sidang Isbath (Perkawinan) secara Agama Islam dan telah di catat di Kantor Urusan Agama Paringin sesuai Putusan **No. 10/25/VIII/2015**, pada tanggal 10 Agustus 2005.
2. Bahwa dipernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, Anak ke 1 perempuan dan Anak ke 2 laki-laki, Anak pertama Para Pemohon bernama JANNATUN MAHFUZH dan anak ke dua Para Pemohon bernama ACHMAD

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 22Pdt.P/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAIRY. Anak pertama Para Pemohon yang bernama JANNATUN MAHFUZAH lahir pada tanggal 16 Januari 2009.

3. Bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir anak pertama yang bernama JANNATUN MAHFUZAH lahir pada tanggal 16 Januari 2009, dengan alasan Kesalahan Penulisan Tahun Lahir Anak saat pembuatan Kutipan Akta Kelahiran.
4. Para Pemohon ingin memperbaiki binti orang tua laki-laki yang bernama NOR IPANSYAH menjadi NOR IFANSYAH.
5. Tahun Lahir Anak pertama Para Pemohon yang benar adalah 16 Januari 2008 dan nama orang tua (ayah) yang sebenarnya adalah NOR IFANSYAH.
6. Para Pemohon berkeinginan memperbaiki atau membetulkan Tahun Lahir Anaknya pada Akta Kelahiran yang semula lahir pada tanggal 16 Januari 2009 menjadi 16 Januari 2008 dan memperbaiki binti ayah yang semula NOR IPANSYAH menjadi NOR IFANSYAH.
7. Untuk memperbaiki Tahun Lahir Anak yang bernama JANNATUN MAHFUZAH dan memperbaiki Binti Ayah yang bernama NOR IFANSYAH tersebut harus diperlukan adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri, maka Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan Para Pemohon. Selain itu, penetapan tersebut salah satu syarat untuk mengurus perbaikan Tahun Lahir dan memperbaiki binti Ayah yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balangan.
8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon memohon agar Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya berkenaan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Memberi izin untuk memperbaiki Tahun Lahir Anak dan memperbaiki binti Ayah dalam kutipan Akta Kelahirannya nomor : **2878/DISPEN-PSLB/2010**, yang bernama JANNATUN MAHFUZAH lahir pada tanggal 16 Januari 2009 menjadi 16 Januari 2008 dan memperbaiki binti Ayah semula NOR IPANSYAH menjadi NOR IFANSYAH.
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan supaya segera setelah penetapan salinan penetapan diperlihatkan, untuk membetulkan / memperbaiki Akta Kelahiran nomor 2878/DISPEN-PSLB/2010 tanggal 19 April 2010 tersebut serta didaftarkan dan mencetak ulang Kutipan Akta Kelahiran baru sesuai dengan perbaikan Tahun Lahir Anak dan perbaikan binti Ayah yang sudah ditetapkan.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 22Pdt.P/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan ongkos perkara kepada Para Pemohon.

Adapun apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Paringin berpendapat lain, Para Pemohon memohon penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Propinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311070203780001 atas nama NOR IFANSYAH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Propinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311075311870001 atas nama RAHMAWATI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311071802080003 tanggal 18 Februari 2020 atas nama Kepala Keluarga NOR IFANSYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/25/VIII/2005 tanggal 15 Agustus 2005 atas nama NOR IFANSYAH dan RAHMAWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2878/ DISPEN-PSLB/2010 tanggal 19 April 2010 atas nama JANNATUN MAHFUZH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Duk, Naker & Trans Kabupaten Balangan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak- Kanak Nurul Huda Nomor Induk 111 tanggal 26 Juni 2014 atas nama JANNATUN MAHFUZH, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Biodata Nomor 471/25/GLB-LRS/SKB/III/2020 tanggal 25 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Galumbang yang menerangkan bahwa JANNATUN MAHFUZH benar-benar lahir di Desa galumbang Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan nama orang tua laki-laki NOR IFANSYAH dan nama Ibu RAHMAWATI, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Biodata Nomor 471/24/GLB-PRS-BLG/SKB/III/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Galumbang Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, perihal nama yang terdaftar di Kartu Keluarga, KTP dan Buku Nikah atas Nama (NOR IPANSYAH/TTL, Panggung 02 Maret 1978) dan (NOR IFANSYAH/TTL, 02 Maret 1978), adalah orang yang benar-benar sama dan penduduk Desa Galumbang diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 adalah fotokopi dan telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 22Pdt.P/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI NUR ASIKIN

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena adanya permohonan dari Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Paringin;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Temanggung Jalil Desa Galumbang RT. 03 Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para pemohon memiliki hubungan, Para pemohon merupakan sepasang suami istri yang menikah pada sekitar tanggal 10 Agustus 2005;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama JANNATUN MAHFUZH, dan anak kedua bernama ACHMAD ZAIRY;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Paringin untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama JANNATUN MAHFUZH;
- Bahwa yang salah dari Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama JANNATUN MAHFUZH adalah tahun lahir anak Para pemohon tersebut dan nama Para Pemohon yang tercantum dalam Akte tersebut, yang dalam Akte Kelahiran tersebut sebelumnya tercantum lahir pada tanggal 16 Januari 2009 dan Bapak bernama NOR IPANSYAH yang seharusnya lahir pada tanggal 16 Januari 2008 dan Bapak bernama NOR IFANSYAH;
- Bahwa Anak para pemohon yang bernama JANNATUN MAHFUZH lahir pada tanggal 16 Januari 2008;
- Bahwa nama Pemohon NOR IFANSYAH adalah NOR IFANSYAH bukan NOR IPANSYAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sampai terjadi kesalahan namun sepengetahuan Saksi, kesalahan tersebut terjadi akibat kelalaian dan ketidakteelitian Pemohon dalam memberikan data saat meminta bantuan bidan yang membantu kelahiran anak Para Pemohon tersebut untuk mengurus pembuatan Akte kelahiran tersebut, para dan Para Pemohon baru menyadari kesalahan tersebut saat baru-baru ini memeriksa Akte Kelahiran tersebut;
- Bahwa Para Pemohon tidak langsung memperbaiki kesalahan tersebut kepada dinas terkait pada saat baru diterbitkan, karena ketidaktahuan Para

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 22Pdt.P/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan pentingnya hal tersebut. Saat ini Para Pemohon merasa perlu untuk memperbaiki penulisan tahun lahir dan nama Pemohon NOR IFANSYAH selaku bapak dari JANNATUN MAHFUZH pada Akte Kelahiran anak Para Pemohon tersebut untuk kepentingan anak Para Pemohon tersebut dimasa depan;

- Bahwa Akte kelahiran tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan sekolah JANATUN MAHFUZH;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perbaikan nama Para Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

2. SAKSI RUSITA ;

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena adanya permohonan dari Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Paringin;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Temanggung Jalil Desa Galumbang RT. 03 Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para pemohon memiliki hubungan, Para pemohon merupakan sepasang suami istri yang menikah pada sekitar tanggal 10 Agustus 2005;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama JANATUN MAHFUZH, dan anak kedua bernama ACHMAD ZAIRY;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Paringin untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama JANATUN MAHFUZH;
- Bahwa yang salah dari Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama JANNATUN MAHFUZH adalah tahun lahir anak Para pemohon tersebut dan nama Para Pemohon yang tercantum dalam Akte tersebut, yang dalam Akte Kelahiran tersebut sebelumnya tercantum lahir pada tanggal 16 Januari 2009 dan Binti NOR IPANSYAH yang seharusnya lahir pada tanggal 16 Januari 2008 dan Binti NOR IFANSYAH;
- Bahwa Anak para pemohon yang bernama JANNATUN MAHFUZH lahir pada tanggal 16 Januari 2008;
- Bahwa nama Pemohon NOR IFANSYAH adalah NOR IFANSYAH bukan NOR IPANSYAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sampai terjadi kesalahan namun sepengetahuan Saksi, kesalahan tersebut terjadi akibat kelalaian dan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 22Pdt.P/2020/PN Pm



ketidaktepatan Pemohon dalam memberikan data saat meminta bantuan badan yang membantu kelahiran anak Para Pemohon tersebut untuk mengurus pembuatan Akte kelahiran tersebut, para dan Para Pemohon baru menyadari kesalahan tersebut saat baru-baru ini memeriksa Akte Kelahiran tersebut;

- Bahwa Para Pemohon tidak langsung memperbaiki kesalahan tersebut kepada dinas terkait pada saat baru diterbitkan, karena ketidaktahuan Para Pemohon akan pentingnya hal tersebut. Saat ini Para Pemohon merasa perlu untuk memperbaiki penulisan tahun lahir dan nama Pemohon NOR IFANSYAH selaku bapak dari JANNATUN MAHFUZH pada Akte Kelahiran anak Para Pemohon tersebut untuk kepentingan anak Para Pemohon tersebut dimasa depan;
- Bahwa Akte kelahiran tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan sekolah JANATUN MAHFUZH;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perbaikan nama Para Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal- hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti maupun saksi, melainkan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar dapat memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir anak para pemohon dan nama Pemohon NOR IFANSYAH pada Akte kelahiran anak para pemohon yang seharusnya tertulis lahir pada tanggal 16 Januari 2009 namun tertulis lahir pada tanggal 16 Januari 2008 dan Binti NOR IFANSYAH namun yang tertulis Binti NOR IPANSYAH;

Menimbang, bahwa Permohonan diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan) ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1, P-2 dan P-3, maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Para Pemohon berdomisili di Jl. Temanggung Jalil Desa Galumbang RT. 03 Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Paringin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan atau menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama NUR ASIKIN dan RUSITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dihubungkan dengan Permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon tinggal di Desa Pimping Nomor 13 RT. 02 RW. 01 Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Sela Jl. Temanggung Jalil Desa Galumbang RT. 03 Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki tahun lahir anak para pemohon dan nama Pemohon NOR IFANSYAH sebagai bapak dari anak para Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon nomor 2878/DISPEN-PSLB/2010 tanggal 19 April 2010 yang semula tercantum lahir pada tanggal 16 Januari 2009 namun seharusnya tertulis lahir pada tanggal 16 Januari 2008 dan Binti NOR IFANSYAH namun yang tertulis Binti NOR IPANSYAH;
- Bahwa benar Anak para pemohon yang bernama JANNATUN MAHFUZH lahir pada tanggal 16 Januari 2008;
- Bahwa benar nama Pemohon NOR IFANSYAH adalah NOR IFANSYAH bukan NOR IPANSYAH;
- Bahwa benar kesalahan penulisan tahun lahir dan nama Pemohon NOR IFANSYAH selaku bapak dari JANNATUN MAHFUZH pada Akte Kelahiran anak Para Pemohon tersebut akibat kelalaian dan ketidaktelitian Pemohon dalam memberikan data saat meminta bantuan badan yang membantu kelahiran anak

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 22Pdt.P/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tersebut untuk mengurus pembuatan Akte kelahiran tersebut, para dan Para Pemohon baru menyadari kesalahan tersebut saat baru-baru ini memeriksa Akte Kelahiran tersebut

- Bahwa benar Para Pemohon tidak langsung memperbaiki kesalahan tersebut kepada dinas terkait pada saat baru diterbitkan, karena ketidaktahuan Para Pemohon akan pentingnya hal tersebut. Saat ini Para Pemohon merasa perlu untuk memperbaiki penulisan tahun lahir dan nama Pemohon NOR IFANSYAH selaku bapak dari JANNATUN MAHFUZH pada Akte Kelahiran anak Para Pemohon tersebut untuk kepentingan anak Para Pemohon tersebut dimasa depan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal berikut :

Pasal 1 Angka 17 : Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Pasal 71 Ayat (1) : Pembetulan Akte Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akte yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Pasal 71 Ayat (2) : Pembetulan Akte Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan dengan atau permohonan dari orang yang menjadi subjek akte;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perbaikan Akta Catatan Sipil apabila terjadi kekeliruan juga diatur pula dalam ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni sebagai berikut :

Pasal 13 : Jika register-register tidak pernah ada atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan dan atau dirusak, jika beberapa akte tiada didalamnya, atau jika akte-akte yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 22Pdt.P/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 yang dikaitkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon, bahwa anak para pemohon yang bernama JANNATUN MAHFUZH lahir pada tanggal 16 Januari 2008 sesuai dengan bukti P-6 dan P-7 dan nama Pemohon NOR IFANSYAH selaku bapak dari JANNATUN MAHFUZH adalah NOR IFANSYAH sesuai dengan bukti P-1, P-3, P-4, P-6, P-7 dan P-8;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan Permohonannya agar dapat melakukan perbaikan tahun lahir anak para pemohon yang seharusnya tertulis lahir tanggal 16 Januari 2008 namun tertulis tanggal 16 Januari 2009 dan nama Pemohon NOR IFANSYAH selaku bapak dari JANNATUN MAHFUZH yang seharusnya tertulis NOR IFANSYAH namun tertulis NOR IPANSYAH dengan alasan untuk masa depan anak para Pemohon dalam mengurus administrasi para Pemohon ;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pengurusan surat-surat dan hal-hal terkait bagi anak Para Pemohon ke depan sehubungan akan dilakukannya perbaikan penulisan tahun lahir anak para Pemohon dan nama Pemohon NOR IFANSYAH selaku bapak dari JANNATUN MAHFUZH pada Akte kelahiran anak para Pemohon tersebut yang seharusnya tercantum lahir tanggal 16 Januari 2008 namun tercantum 16 Januari 2009 dan nama Pemohon NOR IFANSYAH selaku bapak dari JANNATUN MAHFUZH tercantum NOR IPANSYAH yang seharusnya tercantum NOR IFANSYAH, maka cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum apabila Para Pemohon berkehendak mohon agar dapat dilakukan perbaikan tahun lahir dan nama pemohon NOR IFANSYAH selaku bapak dari JANNATUN MAHFUZH sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2878/ DISPEN-PSLB/2010 tanggal 19 April 2010 atas nama JANNATUN MAHFUZH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Duk, Naker & Trans Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil atas perbaikan penulisan tahun lahir anak para Pemohon yang bernama JANNATUN MAHFUZH dan nama Pemohon NOR IFANSYAH selaku bapak dari JANNATUN MAHFUZH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, ternyata Para Pemohon sangat memerlukan penetapan dimaksud dan permohonan tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 22Pdt.P/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah secara hukum perbaikan penulisan tahun lahir anak para Pemohon yang bernama JANNATUN MAHFUZH dan nama Pemohon NOR IFANSYAH selaku bapak dari JANNATUN MAHFUZH yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2878/ DISPEN-PSLB/2010 tanggal 19 April 2010 atas nama JANNATUN MAHFUZH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Duk, Naker & Trans Kabupaten Balangan yang sebelumnya tertulis lahir pada tanggal 16 Januari 2009 diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 16 Januari 2008 dan nama Pemohon NOR IFANSYAH selaku bapak dari JANNATUN MAHFUZH yang sebelumnya tertulis NOR IPANSYAH diperbaiki menjadi NOR IFANSYAH;
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan tahun lahir anak para Pemohon yang bernama JANNATUN MAHFUZH dan nama Pemohon NOR IFANSYAH selaku bapak dari JANNATUN MAHFUZH pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor : 2878/ DISPEN-PSLB/2010 tanggal 19 April 2010 kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Balangan, segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan Negeri Paringin ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Paringin sebagai Hakim, Penetapan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **10 Maret 2020** oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. JUMALIAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Hj. JUMALIAH

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 22Pdt.P/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
- Redaksi	: Rp	<u>10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp	96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)